



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 11 Maret 1989 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXAdvokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Pahing, XXXXXX, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1737/Adv/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2006 M. telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX) dengan (XXXXX) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXKabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, diterbitkan tertanggal 07 November 2006, dan telah resmi bercerai pada tahun 2016 pada Pengadilan Agama Kuningan;

2. Bahwa hasil perkawinan sah antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama:

- XXXXXX, Lahir: Kuningan, 28 Februari 2008 (Umur: 16 Tahun 8 bulan);

3. Bahwa suami Pemohon bernama Rahmatsyah bin Abdul Rojak telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dan sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXXXXX

Tempat/ Tgl. Lahir : Kuningan, 28 Februari 2008 (Umur: 16 Tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Dusun XXXXXX.

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXX

Tempat/ Tgl. Lahir : Sidorejo, 10 September 1996 (Umur: 28 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : XXXXXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan.

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan Surat Nomor:XXXXXXX;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama berpacaran selama sekitar 1 tahun dan saling mencintai dan hubungan mereka sedemikian erat, dan telah positif hamil sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang berkelanjutan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan darah serta tidak sepersusuan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya berstatus jejak, dan telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga dan bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar ± Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuningan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXX Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1737/Adv/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung Agnes Monika, tidak diketahui keberadaanya atau ghaib;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 tahun;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan hubungan mereka sudah sangat intim, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri telah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Februari 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 10 September 1996;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat intim;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon istri telah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah sangat dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 September 1996, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon, tidak ada laki-laki lain; Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta pada PT Aucai Tangerang, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami bernama Supriyati memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa suami saya atau ayah kandung calon suami telah meninggal dunia Tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXX dan anak Pemohon sudah saling kenal dan hubungan mereka sudah sangat intim, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, dan keduanya telah melakukan hubungan badan, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan XXXXXXXX benar yang menghamili anak Pemohon adalah XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib kelaurga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK XXXXXXXX tanggal 20 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib a.n. Rahmatsyah (Suami Pemohon) NomorXXXXXXXXX, tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Rahmatsyah (Suami Pemohon) NomorXXXXXXX, tanggal 7 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kuningan,

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Nana Rusmana (kakek calon istri) Nomor XXXXX tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. XXXXXXXX(calon istri) NomorXXXXXXtanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baok, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXX (Calon Istri), Nomor XXXXX tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah a.n. XXXXXXXX (Calon Istri), NomorXXXXXXyang dikeluarkan Kepala MIS Kalamuddin Baok, Kabupaten Kuningan, tanggal 12 Juni 2019, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXX(Calon suami), NIKXXXXXXtanggal 4 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXX (Calon Suami), Nomor XXXXXXXX, tanggal 9 Januari 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah a.n. XXXXXXXX (Calon Suami), NomorXXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala MI Bustanul Ulum Sidorejo, Sekampung Udik. Lampung Timur, tanggal 20 Juni 2009, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk a.n. XXXXXXXXNomor XXXXXX tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeirksaan Calon Pengantin Nomor XXXXX tanggal 17 Oktober 2024 a.n. XXXXXXXdan Memo Septiano, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ciwaru, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan a.n. XXXXXXX(calonsuami) Nomor470/033/2011/2024, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian a.n. XXXXXXX(ayah kandung calon suami) NomorXXXXXX, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari calon istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXX adalah anak Pemohon ;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan mereka sudah sangat intim, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri sekarang sudah hamil dan menurut pengakuan keduanya yang menghamilinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX statusnya jejak, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX statusnya perawan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta PT di Tangerang, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung calon istri ghaib dan ayah kandung calon suami telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXX., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan mereka sudah sangat intim, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, bahkan calon istri telah hamil dan yang menghamilinya adalah XXXXXXXX sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta PT di Tangerang, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX statusnya jejaka, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX statusnya perawan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung calon suami telah meninggal dunia karena sakit dan ayah kandung calon istri ghaib;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1737/Adv/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kuningan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat intim, bahkan calon istri telah hamil 4 bulan dan yang menghamilinya adalah XXXXXXXX sebagaimana pengakuan calon suami, ... sehingga kalau keduanya tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 s.d. P.14 yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P.1 s.d. P.14 tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPP jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa XXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXX masih berumur 16 tahun 8 bulan adapun XXXXXXXX telah berumur 28 tahun;
4. Bahwa pergaulan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah intim, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri telah hamil 4 bulan dan yang menghamilinya adalah benar-benar calon suaminya yang bernama XXXXXXXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXX dan XXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa, antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXXXX;

9. Bahwa ayah kandung calon istri tidak diketahui alamatnya (ghaib dan ayah kandung calon suami telah meninggal dunia Tahun 2014 karena sakit;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuningan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kuningan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 8 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kuningan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 40 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**ويجوز الولي الصبي ان يزوجه اذا راي ذلك المصلحة العفة
(او الخدمة) (المهدب ٢-٤٠٠)**

Artinya: *"Dan dibolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi untuk mencegah perbuatan munkar yang diperbuatnya, demi kemaslahatan anak dan wali"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulk
an Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kuningan;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurdin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Oha Toha, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-.-
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Kng